

## PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LAGU VIRGOUN YANG DIUNGGAH PADA APLIKASI TIKTOK

Bagaskara Yudha Yudhistira, Budi Agus Riswandi

Universitas Islam Indonesia  
18410292@students.uii.ac.id, budi@uii.ac.id

---

Diterima: 5 Desember 2022  
Direvisi: 23 Desember 2022  
Disetujui: 25 Desember 2022  
Halaman: 190 - 203

### **ABSTRACT**

*TikTok is one of the most popular social networking applications and music video platforms in the world. TikTok also uses a lot of songs or music from various creators, this creates legal problems, especially in the field of copyright for song or music creators, namely the distribution of copyright-related products without permission/licence. So that it violates the rights related to copyright and the economic rights of the creator. This study uses a juridical-normative legal research method which is a legal research that is literature writing in the form of books, journals, and regulations that have a correlation to the discussion of problems, and with a legal approach and uses a conceptual approach by examining the doctrine of experts related to the legal issues under study. The application's liability to the copyright holder of the song or music is in the form of compensation or termination of the distribution or reproduction of related products whose copyright is violated. The protection given to song or music copyright holders is criminally and civilly against copyright law violations in accordance with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.*

---

Keywords: *Copyright, Copyright Holder Liability, Copyright Holder Protection, Music, Tiktok.*

---

## PENDAHULUAN

Sekarang ini kita hidup di era digital, yang mana era digital merupakan sebuah kemajuan teknologi dimasa kini, berkat adanya kemajuan teknologi tersebut, kita semua dapat memperoleh informasi yang kita butuhkan dengan lebih mudah. Selain informasi, kita juga sebagai makhluk hidup sosial membutuhkan hiburan, baik itu berupa film, musik/lagu, dan lain sebagainya. Seperti kemajuan pada salah satu aplikasi media sosial TikTok yang sedang ramai digunakan oleh semua kalangan di dunia. TikTok merupakan salah satu aplikasi jejaring sosial dan platform video musik dimana para pengguna bisa membuat video pendek, mengedit, dan berbagi klip video pendek lengkap dengan filter dan disertai musik sebagai pendukung. (Winarso, 2021) Bahwa yang kita ketahui di aplikasi TikTok banyak menggunakan lagu/musik dari berbagai penciptanya. Lagu/musik yang digunakan di aplikasi TikTok di atur hak ciptanya sesuai dengan hak kekayaan intelektual mengenai hak cipta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perlu kita ketahui bahwa di negara kita terdapat peraturan yang mengatur tentang hak cipta. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". (Nasution, 2021) Pada penjelasan hak cipta terdapat hak ekonomi dan hak moral, dimana hak ekonomi dan hak moral ini tetap berlaku selama suatu ciptaan masih dilindungi oleh hak cipta. Adapun pengertian hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas HAKI, dapat dikatakan sebagai hak ekonomi karena HAKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan masalah hak moral muncul disebabkan karena, setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain, dan orang lainpun tidak bisa sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya. (Nasution, 2021)

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa "Pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik yang selanjutnya disebut pengelolaan royalti adalah penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti hak cipta lagu dan/atau musik". Sebagai pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait, pencipta juga dapat memberikan haknya kepada salah satu lisensi yang dipilihnya yang kemudian disebut sebagai Pemegang Lisensi, berdasarkan pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta, pemegang lisensi merupakan pihak yang diberikan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta

atau pemilik hak terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Terkait pelaksanaan perjanjian dan wewenang terhadap pihak yang diberikan lisensinya oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait tersebut itu, bahwasanya pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait menurut pasal 80 ayat (2) UU Hak Cipta. Dan penerima lisensi tersebut nantinya akan memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi, kecuali diperjanjikan lain menurut pasal 80 ayat (3) UU Hak Cipta. (Tobing, 2022)

Dengan adanya kemajuan teknologi dimasa kini, ciptaan musik atau lagu tersebut terkait perlindungan hak cipta khususnya, merupakan salah satu masalah yang cukup serius untuk diperhatikan di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan adanya kecaman dari dunia internasional terhadap Indonesia. International Intellectual Property Alliance (IIPA) menyatakan bahwa beberapa negara yang cukup parah melakukan pelanggaran hak cipta diantaranya yaitu Cina, Taiwan, India, Korea, dan Malaysia serta Indonesia sebagai salah satunya. (Thalia Frederica, 2021) Penggunaan aplikasi TikTok sangat membantu memberikan informasi, serta hiburan kepada masyarakat lainnya, tetapi perlu diketahui juga dampak negatif

dari penggunaan aplikasi tersebut terhadap para pencipta lagu/musik. Seperti kasus yang sudah terjadi di Indonesia saat ini, yaitu kasus Virgoun pada tahun 2021 lalu, PT. Digital Rantai Maya menggugat TikTok PTE., LTD dan Bytedance Inc ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus Perdata. Gugatan dilayangkan PT Digital Rantai Maya dengan kuasa hukum Nixon DH Sipahutar, S.H., MBA terkait Pelanggaran Hak Cipta. (Aliansyah, 2021)

Dengan adanya ungkapan dari kuasa hukum PT. Digital Rantai Maya yaitu Nixon DH Sipahutar, S.H., MBA bahwasannya PT. Digital Rantai Maya menemukan data bahwa pada tahun 2017 para tergugat telah mendistribusikan produk hak terkait berupa master sound/master rekaman dari beberapa lagu yang berjudul Surat Cinta Untuk Starla, Bukti, dan Selamat Tinggal yang dibawakan oleh Virgoun secara tanpa hak dan izin/lisensi dari PT. Digital Rantai Maya selaku pemilik hak terkait, dengan cara para tergugat mengunggah lagu-lagu tersebut ke server aplikasi video pendek yang dikembangkan oleh para tergugat yaitu platform yang bernama TikTok. Virgoun merupakan salah satu artis yang terikat perjanjian kerjasama secara eksklusif dengan PT. Digital Rantai Maya sebagai label/produser rekaman selaku pemilik Hak Terkait. Sehingga tindakan para tergugat tersebut dapat diduga telah melanggar hak terkait atas hak cipta milik PT. Digital Rantai Maya, serta menimbulkan kerugian baik secara

materiil maupun immateriil bagi PT. Digital Rantai Maya tersebut, dan selanjutnya para tergugat juga telah mendapatkan manfaat ekonomis dan meningkatkan aset tak terwujudnya (*Goodwill*). (Rochimawati, 2022)

Berdasarkan gugatan yang di layangkan oleh PT. Digital Rantai Maya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdaftar pada Rabu 13 Januari 2021, bahwasannya PT. Digital Rantai Maya menilai TikTok PTE., LTD dan Bytedance Inc melanggar hak cipta lagu Virgoun Teguh Putra. Dan dalam petitumnya, PT. Digital Rantai Maya tersebut menyatakan sebagai pemegang hak cipta lagu Virgoun Teguh Putra yang sah sesuai dengan perjanjian tentang Label Produk Rekaman No. DRM: Legal/DRM/055/X/2015 tertanggal 3 November 2015. Berdasarkan gugatan tersebut yang selanjutnya penggugat meminta pengadilan menyatakan penggugat adalah pemegang hak terkait atas hak cipta yang sah secara hukum atas karya cipta lagu-lagu dalam master sound/master rekaman dan menyatakan TikTok dan ByteDance bukan pemegang hak terkait atas karya lagu-lagu dalam master sound/master rekaman.

Lalu penggugat meminta majelis hakim untuk menyatakan bahwa TikTok dan ByteDance bersalah melakukan pelanggaran terhadap hak terkait atas hak cipta milik penggugat dengan lagu-lagu yang ada di dalam master sound/master rekaman tersebut. PT. Digital Rantai Maya sebagai penggugat juga meminta untuk

mengganti uang kepada TikTok dan ByteDance sebesar Rp 3,1 miliar karena secara tidak sah dan tanpa izin melakukan penggandaan, pengedaran, dan penyebaran lagu-lagu pada master sound/master rekaman milik PT. Digital Rantai Maya tersebut. Dan Penggugat juga meminta TikTok dan ByteDance untuk mengganti uang kerugian secara immaterial sebesar Rp 10 miliar karena penggugat merasa mengalami kerusakan yang diakibatkan dari adanya tekanan dan desakan sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan bisnis dikemudian hari.

Selanjutnya penggugat juga meminta agar majelis hakim menghukum para tergugat untuk memasang iklan yang menyatakan kesalahan yang telah diperbuat serta permohonan maaf kepada pihak penggugat dari pihak tergugat melalui harian Kompas selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*). Dan penggugat pun meminta juga kepada majelis hakim untuk menghukum TikTok dan ByteDance untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) atas adanya keterlambatan dari pembayaran ganti kerugian kepada pihak penggugat sebesar Rp 10 juta setiap hari keterlambatan pembayaran tersebut. Begitulah keterangan yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa sidang perdananya itu digelar pada 22 April

2021 dalam petitum tersebut juga menyatakan menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara aquo. (Franedya, 2021)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas sesuai kondisi demikian, penulis berpendapat bahwa kehadiran aplikasi TikTok ini masih dipertanyakan terkait perlindungan hukum dan tanggung gugatnya kepada pemegang hak cipta lagu yang di unggah pada aplikasi tersebut, perlu adanya ketegasan serta upaya hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang telah terjadi. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LAGU VIRGOUN YANG DIUNGGAH PADA APLIKASI TIKTOK”**.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, peneliti merumuskan permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi TikTok tersebut?
2. Bagaimana tanggung gugat aplikasi TikTok kepada pemegang hak cipta lagu Virgoun tersebut?

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Jenis penelitian hukum yuridis-normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa jurnal, buku-buku, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*Library Research*). Dan dengan pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) serta menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dengan menelaah doktrin dari para ahli yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Bahan hukum dari penelitian ini adalah bahan hukum primer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 dan peraturan terkait lainnya), Bahan hukum sekunder (buku, literatur, jurnal, dan hasil penelitian karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian ini), dan bahan hukum tersier (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum dan lain sebagainya).

Orisinalitas yang ditekankan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah perlindungan hukum pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi TikTok dan tanggung gugat aplikasi TikTok kepada pemegang hak cipta lagu Virgoun. TikTok. Karena pada nyatanya masih ada pelanggaran hak cipta khususnya

pada sebuah aplikasi media sosial yaitu TikTok yang mengunggah lagu dan/atau musik karya ciptaan tanpa adanya izin dari penciptanya sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok

Pada dasarnya konsep perlindungan hukum di Indonesia dapat diartikan melalui cara penghayatan terhadap kesadaran bagi perlindungan terkait harkat dan martabat manusia, yang pada intinya bersumber pada asas Negara Hukum Pancasila. (I Dewa Gede Atmadja, 2018) Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, terhadap pengeksploitasian hak cipta melalui perbanyakan serta pengumuman menjadi sangat pasif. Sehingga pada penggunaan ciptaan semakin luas dan cepat, yang membuat seseorang pencipta tidak mungkin mampu mengontrol sendiri penggunaan ciptaanya oleh orang lain. Hanya dengan peranan sebuah lembaga manajemen yang disebut Lembaga Management Kolektif (LMK) yang rapih dan diakui keabsahannya oleh pemerintah, penggunaan ciptaan oleh masyarakat dapat terkontrol serta membawa manfaat ekonomi bagi penciptanya secara optimal.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 22 menyatakan mengenai

pengertian dari Lembaga Manajemen Kolektif yaitu institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait supaya mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. (Ashibly, 2016) Sesuai pernyataan di atas dapat dijelaskan lebih rinci terhadap bagaimana perlindungan hukum pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi TikTok tersebut pada kasus TikTok PTE., LTD dan ByteDance Inc yang digugat oleh PT. Digital Rantai Maya (DRM) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Januari 2021 lalu. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang khusus dapat dimiliki atau diperoleh oleh pencipta setelah ciptaan dan/atau karya miliknya diwujudkan kedalam suatu bentuk yang nyata. Di dalam hak cipta terdiri dari bagian dan/atau substansi umum berupa ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Mengenai pengaturan terhadap perlindungan hak cipta itu sendiri diatur pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan/atau yang biasa disebut dengan UU Hak Cipta.

Di dalam hak cipta, sebuah karya cipta yang diwujudkan dalam bentuk nyata oleh penciptanya, maka secara otomatis karya cipta tersebut melekat perlindungan hak ciptanya dengan tanpa didasari kepada pendaftaran pencatatan ciptaan yang sering juga disebut dengan asas perlindungan otomatis (*automatical protection*).



Namun, perlu diketahui juga bahwasannya asas perlindungan otomatis tersebut berlaku terhadap perlindungan hak cipta atas suatu ciptaan harus mempunyai syarat-syarat subjektivitas (*copyright subjectivity*), yaitu orisinal serta mempunyai fisik secara nyata. (Ashibly, 2016) Di dalam Konvensi Roma 1961 yang mempunyai maksud dan tujuan utama diadakannya Konvensi Roma yaitu menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok pemegang hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta yang sampai saat ini hanya terdiri dari tiga kelompok yang masing-masing memiliki hak-hak yang berkaitan (*related rights/neighboring rights*) antara lain sebagai berikut: (Nainggolan, 2016) Pelaku pertunjukan (*performers*), yang terdiri dari penyanyi, aktor, musisi, penari, dan lain-lain pelaku yang mempertunjukkan karya-karya sastra dan seni; Produser-produser fonogram (*producers of phonogram*); Lembaga penyiaran (*broadcasting organization*).

Sesuai ketentuan pada pasal 20 UU Hak Cipta juga dijelaskan bahwa dari tiga kelompok pemilik hak terkait itu, pelaku memiliki hak moral dan hak ekonomi, sedangkan produser fonogram dan lembaga penyiaran tidak memiliki hak ekonomi, hal ini disebabkan kedua pemegang hak ini bukan orang melainkan lembaga dan/atau perusahaan. Mengenai apa saja yang dapat ditentukan sasaran dan/atau objek pada perlindungan

dalam UU Hak Cipta, terdapat pada pasal 2 UU Hak Cipta yang mengatur mengenai apa saja sasaran dan/atau objek perlindungan dalam UU Hak Cipta, yang didalamnya dijelaskan hak cipta atas: Ciptaan dan produk hak terkait dari warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia; dan Ciptaan dan produk hak terkait dari bukan warga negara, bukan penduduk, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan syarat: Untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia; Negeranya mempunyai perjanjian bilateral dengan Negara Republik Indonesia mengenai perlindungan hak Cipta dan hak terkait; Negeranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak dan/atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait.

Karena pada dasarnya suatu karya dan/atau ciptaan dapat dilindungi dengan hak cipta, jika suatu ciptaan tersebut dibuat berdasarkan kemampuan intelektual manusia ke dalam suatu bentuk nyata dibidang ilmu pengetahuan, bidang seni dan bidang sastra. Lalu sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 40 ayat 1 huruf (d) UU Hak Cipta, bahwasannya lagu atau musik dengan atau tanpa teks itu merupakan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh, yang dilindungi oleh UU Hak Cipta 2014. Pencipta suatu ciptaan itu merupakan pemegang hak cipta atas ciptaanya, yang berarti pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta dan/atau orang yang

menerima hak tersebut dari pencipta, orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas. Sehingga dengan sendirinya pencipta akan menjadi pemegang hak cipta, tetapi tidak semua pemegang hak cipta itu merupakan penciptanya.

Berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan mengenai pengertian pemegang hak cipta yang menyatakan bahwasannya, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwasannya pencipta hak cipta akan secara otomatis menjadi pemegang hak cipta yang merupakan pemilik hak ciptanya, sedangkan yang menjadi pemegang hak cipta itu sendiri tidak harus penciptanya, tetapi bisa juga dari pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta dan/atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut itu dari pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya yang bersangkutan. (Ashibly, 2016) Sesuai ketentuan pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta dijelaskan mengenai ruang lingkup hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, bahwasannya pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonominya untuk melakukan berupa: Penerbitan ciptaan; Penguasaan ciptaan dalam segala bentuknya;

Penerjemahan ciptaan; Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; Pendistribusian ciptaan atau salinannya; Pertunjukan ciptaan; Pengumuman ciptaan; Komunikasi ciptaan; dan Penyewaan ciptaan.

Aturan mengenai perlindungan hak cipta secara perdata juga diatur dalam pasal 99 UU Hak Cipta bahwasannya pada ayat (1) dijelaskan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Selanjutnya berdasarkan ayat (2) menjelaskan bahwasannya gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian dari penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran hak cipta dan/atau produk hak terkait. Lalu pada ayat (3) dijelaskan selain mengajukan gugatan ganti rugi, pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait juga dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman dan/atau penggunaan dan/atau alat penggunaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan dan menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggunaan ciptaan yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.

Pada intinya, pada suatu ciptaan itu selain berkewajiban dengan



mencantumkan nama dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan/atau musik itu juga dilarang untuk memperbanyak dan/atau menggunakan untuk suatu kepentingan yang memiliki nilai komersial tanpa adanya suatu persetujuan yang diberikan oleh pencipta lagu dan/atau musik atau pemegang hak cipta lagu dan/atau musiknya. Sehingga pihak lain dan/atau orang lain yang ingin menggunakan ciptaan tujuan komersial seperti menggandakan, menerbitkan, mengadaptasian, mempertunjukkan, mendistribusikan, mengumumkan atau mengaransemen atau mengtransformasikan, dan komunikasi serta penyewaan terhadap ciptaan lagu dan/atau musik tersebut wajib untuk mendapatkan persetujuan dari pencipta lagu dan/atau musik ataupun pemegang hak cipta lagu dan/atau musik tersebut. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah pembajakan hak cipta yang dijelaskan sesuai pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta 2014 sebagaimana pengertian pembajakan adalah sebuah penggandaan dan pendistribusian secara luas dan/atau komersial ciptaan yang dilakukan secara tidak sah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari sebuah tindakan yang dilakukan tersebut. Hal tersebut terkait dengan hak ekonomi yang terdapat dalam ciptaan lagu dan/atau musik.

Pada dasarnya masa perlindungan hak ekonomi pencipta untuk ciptaan lagu dan/atau musik itu

berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 (satu) Januari tahun berikutnya, namun dalam hal ciptaan yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak ciptanya berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 (satu) Januari tahun berikutnya. Lalu, apabila pemilik atau pemegang hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (1) tersebut adalah badan hukum, maka masa berlaku hak ekonomi badan hukum itu berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 58 UU Hak Cipta 2014. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai perlindungan pemegang hak cipta secara pidana dan perdata terhadap pelanggaran hukum hak cipta. Dengan demikian pada kasus tersebut terdapat perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi TikTok yaitu pihak PT. DRM selaku pemegang hak cipta yang sah atas lagu Virgoun Teguh Putra sesuai perjanjian tentang Label Produk Rekaman No. DRM: Legal/DRM/055/X/2015 tertanggal 3 November 2015.

## **2. Tanggung Gugat Aplikasi Tiktok Kepada Pemegang Hak Cipta**

## Virgoun

Di Indonesia pelanggaran hak cipta merupakan permasalahan hak cipta yang sampai sekarang masih belum dapat dilakukan penegakan hukumnya secara maksimal. Munculnya permasalahan hak cipta adalah seiring dengan masalah liberalisasi ekonomi yang berdampak pada keadaan sosial budaya masyarakat. Pihak pemegang hak cipta tersebut diharuskan melakukan sebuah tindakan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan melakukan pengajuan tuntutan hak cipta yang dilakukan sesuai pidana. Selain itu, terkait pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana, juga memungkinkan terjadi adanya pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan masalah hak cipta yang bersifat keperdataan. Di beberapa negara misalnya proses penyelesaian sengketa yang timbul di sekitar masalah hak cipta biasanya diselesaikan melalui pengadilan khusus. (Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014)

Pelanggaran hak cipta selama ini lebih banyak terjadi pada negara-negara berkembang saja, karena pada dasarnya pelanggaran hak cipta di negara berkembang itu dapat memberikan keuntungan ekonomi yang tidak kecil yang berarti para pelanggar dan/atau pembajak dengan melakukan pemanfaatan kelemahan sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta. Adapun

bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait seperti pelanggaran perbuatan melawan hukum, pelanggaran perjanjian lisensi, dan pelanggaran mengenai tarif dalam penarikan sebuah royalti dan/atau imbalan. (Nainggolan, 2016) Seperti pada salah satu kasus antara PT. Digital Rantai Maya yang menggugat TikTok dan ByteDance Inc pada tahun 2021 lalu dengan Nomor register perkara 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst. (Nainggolan, 2016)

Setelah mengetahui adanya kasus sengketa dan/atau pelanggaran hak cipta di atas, perlu diketahui mengenai beberapa poin penting dari penjelasan sesuai UU Hak Cipta serta mengetahui bagaimana tanggung gugat hak ciptanya dari pihak tergugat terhadap pihak penggugatnya. Karena pada dasarnya tanggung gugat merupakan suatu kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan terhadap semua hak yang terjadi serta kewajiban guna memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Di dalam pasal 1 angka 4 UU Hak Cipta dijelaskan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Dan di dalam pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta juga dijelaskan bahwasannya hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang

merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan/atau lembaga penyiaran. Sesuai ketentuan pasal 1 angka 7 UU Hak Cipta, menjelaskan bahwa produser fonogram merupakan orang dan/atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara dan/atau perekaman bunyi, baik berupa perekaman pertunjukan maupun perekaman suara dan/atau bunyi lainnya.

Telah adanya ketentuan pidana yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam bidang hak cipta dan hak terkait serta ancaman hukuman terhadap pelanggaran larangan tersebut, yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Nainggolan, 2016) Berdasarkan ketentuan pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyatakan, bahwasannya setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta yaitu penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan pengumuman ciptaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf g untuk penggunaan secara komersial tanpa adanya persetujuan dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda

paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Terhadap setiap pelanggaran hak cipta terkait pendistribusian produk hak terkait berupa master sound dan/atau master rekaman secara tanpa hak dan tanpa adanya izin dari pemilik hak terkait itu dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif, arbitrase ataupun dapat menyelesaikan melalui pengadilan di Pengadilan Niaga sesuai ketentuan pada pasal 95 UU Hak Cipta mengenai penyelesaian sengketa. Lalu apabila seorang pencipta dan/atau pemegang hak cipta merasa mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil, maka mereka berhak meminta tanggung gugatnya berupa ganti kerugian tersebut dan menghentikan pendistribusiannya dan/atau penggandaan terhadap ciptaan yang merupakan hasil dari pelanggaran terkait hak ekonomi yang terdapat pada hak cipta.

Berdasarkan ketentuan pada kasus diatas bahwasannya dari pihak penggugat yaitu PT. Digital Rantai Maya yang menyatakan petitumnya kepada pihak yang berwenang yaitu kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyatakan bahwasannya PT. Digital Rantai Maya merupakan pemegang hak cipta lagu Virgoun Teguh Putra sesuai perjanjian tentang Label Produk Rekaman No. DRM: Legal/DRM/055/X/2015 tertanggal 3 November 2015 adalah pemegang hak cipta yang sah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka

hak ekonomi yang terdapat dalam label produk rekaman lagu Virgoun Teguh Putra tersebut merupakan milik dari PT. DRM dan PT. DRM juga menjelaskan bahwasanya pihak tergugat belum mendapatkan izin/lisensi dari PT. DRM selaku pemilik hak terkait yang menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi pihak penggugat.

Maka dapat disimpulkan bahwa pihak TikTok dan ByteDance Inc (tergugat) telah melanggar hak cipta dengan mendistribusikan produk hak terkait berupa sound master/master rekaman dari ketiga lagu Virgoun secara tanpa hak dan tanpa izin/lisensi dari pihak PT. DRM (penggugat selaku pemilik hak terkait). Karena apabila adanya pelanggaran hak cipta terhadap hak ekonomi pada suatu ciptaan lagu dan/atau musik itu, maka pihak penggugat yaitu PT. DRM selaku pemilik hak terkait tersebut dapat memperoleh tanggung gugat ganti rugi maupun penghentian distribusi dan/atau penggandaan terhadap produk hak terkait berupa master sound/master rekaman dari ketiga lagu Virgoun tersebut kepada pihak tergugat yaitu TikTok dan ByteDance. Tanggung gugatnya berupa ganti rugi maupun penghentian terhadap distribusi dan/atau penggandaan terhadap produk hak terkait yang dilanggar hak ciptanya merupakan hak dari PT. DRM sebagai pemilik hak terkait atau pemegang hak cipta.

## **PENUTUP**

### 1. Kesimpulan

- a. Mengenai perlindungan pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi TikTok dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai perlindungan pemegang hak cipta secara pidana dan perdata terhadap pelanggaran hukum hak cipta. Dengan demikian pada kasus tersebut terdapat perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi TikTok yaitu pihak PT. DRM selaku pemegang hak cipta yang sah atas lagu Virgoun Teguh Putra sesuai perjanjian tentang Label Produk Rekaman No. DRM: Legal/DRM/055/X/2015 tertanggal 3 November 2015.
- b. Mengenai tanggung gugat TikTok terhadap pemegang hak cipta. Dapat disimpulkan bahwa pihak TikTok dan ByteDance Inc (tergugat) telah melanggar hak cipta dengan mendistribusikan produk hak terkait berupa sound master/master rekaman dari ketiga lagu Virgoun secara tanpa hak dan tanpa izin/lisensi dari pihak PT. DRM (penggugat selaku pemilik hak terkait). Karena apabila adanya

pelanggaran hak cipta terhadap hak ekonomi pada suatu ciptaan lagu dan/atau musik itu, maka pihak penggugat yaitu PT. DRM selaku pemilik hak terkait tersebut dapat memperoleh tanggung gugat ganti rugi maupun penghentian distribusi dan/atau penggandaan terhadap produk hak terkait berupa master sound/master rekaman dari ketiga lagu Virgoun tersebut kepada pihak tergugat yaitu TikTok dan ByteDance. Tanggung gugatnya berupa ganti rugi maupun penghentian terhadap distribusi dan/atau penggandaan terhadap produk hak terkait yang dilanggar hak ciptanya merupakan hak dari PT. DRM sebagai pemilik hak terkait atau pemegang hak cipta.

## 2. Saran

a. Pemerintah dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) hendaknya lebih memperhatikan terhadap sebuah aplikasi dalam penggunaan ciptaan pemegang hak cipta agar membuat perjanjian lisensi terlebih dahulu mengenai konten-konten yang di upload pada sebuah aplikasi media digital seperti pada aplikasi TikTok tersebut, karena masih ada saja

aplikasi yang melanggar dalam penggunaan ciptaan pemegang hak cipta di Indonesia, apabila hal itu masih dibiarkan terus menerus maka akan membuat pencipta tidak termotivasi dalam pembuatan karyanya khususnya di bidang ciptaan lagu dan/atau musik di Indonesia.

b. Pemerintah hendaknya mengkaji dan membenahi kembali aturan mengenai penggunaan ciptaan pemegang hak cipta khususnya ciptaan dibidang lagu dan/atau musik. Seperti pada aplikasi TikTok yang masih terdapat adanya pelanggaran perbuatan melawan hukum, karena pada dasarnya aplikasi TikTok saat ini sudah bisa dikatakan sebagai tempat publik, jadi apabila terdapat konten yang diunggah pada aplikasi TikTok itu harus sesuai dengan perizinan dari penciptanya terlebih dahulu, hal itu agar tidak melanggar komersialisasi ciptaan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ashibly. (2016). *Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- I Dewa Gede Atmadja, I. N. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: PT. Citra Intrans Selaras,.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, H. M. (2014). *Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nainggolan, B. (2016). *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. 2016: PT. Alumni Bandung.

### Jurnal

- Nasution, N. (2021). Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Hukum*, 158.
- Thalia Frederica, G. L. (2021). Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Terkait Lagu "Bintang" Yang Dinyanyikan Ulang Oleh Tina Toon Tanpa Persetujuan Pencipta Asli Seri Seminar Nasional Ke-III. *Jurnal Hukum Universitas Tarumanagara*, 778.

### Internet

- Aliansyah, M. A. (2021, Januari 22). *Merdeka.com*. Retrieved from Peristiwa Tiktok Digugat Rp 13,1

Miliar Terkait Pelanggaran Hak Cipta Lagu Virgoun: <https://www.merdeka.com/peristiwa/tiktok-digugat-rp-131-miliar-terkait-pelanggaran-hak-cipta-lagu-virgoun.html>

Franedy, R. (2021, Januari 22). *CNBC Indonesia*. Retrieved from Diduga Langgar Hak Cipta, Tiktok Digugat Rp 13 M: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210122143821-37-218045/diduga-langgar-hak-cipta-tiktok-digugat-rp-13-m>

Rochimawati, I. B. (2022, Januari 5). *Viva.co.id*. Retrieved from Dugaan Pelanggaran Hak Cipta, Perusahaan Label Virgoun Gugat Tiktok: <https://www.viva.co.id/showbiz/musik/1438062-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-perusahaan-label-virgoun-gugat-tiktok?page=2>

Tobing, L. (2022, Mei 31). *Hukumonline*. Retrieved from Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi: <https://www.hukumonline.com/klarinik/a/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi-lt550077782a2fb>

Winarso, B. (2021, Juni 8). *Daily Social*. Retrieved from Apa itu Tiktok dan Apa Saja Fiturnya: <https://dailysocial.id/post/apa-itu-tik-tok>